



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.104, 2014

KESRA. Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Susunan Organisasi. Tata Kerja.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA,
TATA CARA PENGANGKATAN, PENGGANTIAN, DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan tugas Dewan Jaminan Sosial Nasional sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Jaminan Sosial Nasional, perlu mengatur kembali Dewan Jaminan Sosial Nasional;
 - b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional;

- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN, PENGGANTIAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
3. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
4. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.
5. Pengawasan eksternal adalah pengawasan terhadap BPJS yang dilakukan DJSN dalam penyelenggaraan program jaminan sosial.
6. Tokoh adalah orang yang memahami, mempunyai perhatian dan pengaruh dalam bidang yang terkait dengan program jaminan sosial.

7. Ahli adalah orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang yang terkait dengan program jaminan sosial.
8. Menteri adalah Menteri yang menangani koordinasi di bidang kesejahteraan rakyat.

BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS,
DAN WEWENANG

Pasal 2

DJSN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

DJSN berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.

Pasal 4

DJSN mempunyai tugas:

- a. melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial;
- b. mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional; dan
- c. mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, DJSN:

- a. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial kepada BPJS setiap 6 (enam) bulan;
- b. menerima tembusan laporan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali yang disampaikan BPJS kepada Presiden;
- c. menerima tembusan laporan pengawasan penyelenggaraan jaminan sosial sebagai bagian dari laporan BPJS yang disampaikan oleh Dewan Pengawas BPJS kepada Presiden;
- d. mengusulkan pejabat sementara kepada Presiden sebagai pengganti anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang diberhentikan sementara;
- e. mengusulkan anggota pengganti antarwaktu kepada Presiden dalam hal sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi BPJS yang kosong kurang dari 18 (delapan belas) bulan;

- f. menerima tembusan laporan pengelolaan program dan pengelolaan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang disampaikan BPJS kepada Presiden paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya;
- g. memberikan konsultasi kepada BPJS mengenai bentuk dan isi laporan pengelolaan program tahunan; dan
- h. menerima tembusan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan atas pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Direksi BPJS.

Pasal 6

DJSN berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dan melakukan pengawasan eksternal terhadap BPJS.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan Organisasi DJSN terdiri atas:

- a. Ketua; dan
- b. Anggota

Pasal 8

DJSN dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota yang berasal dari unsur Pemerintah.

Pasal 9

- (1) DJSN beranggotakan 15 (lima belas) orang, yang terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah;
 - b. Tokoh dan/atau Ahli yang memahami bidang jaminan sosial;
 - c. Organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha; dan
 - d. Organisasi pekerja/organisasi buruh.
- (2) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebanyak 5 (lima) orang yang berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, dan kesejahteraan rakyat, dan/atau bidang pertahanan dan keamanan, masing-masing 1 (satu) orang.
- (3) Unsur Tokoh dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebanyak 6 (enam) orang terdiri dari unsur tokoh dan/atau

ahli yang memahami, mempunyai perhatian dan pengaruh dalam bidang yang terkait dengan program jaminan sosial serta mempunyai kompetensi dan pengalaman serta memiliki keahlian di bidang asuransi, keuangan, investasi dan aktuarial.

- (4) Unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebanyak 2 (dua) orang.
- (5) Unsur organisasi pekerja/organisasi buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebanyak 2 (dua) orang.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya, DJSN membentuk:
 - a. Komisi Kebijakan Umum; dan
 - b. Komisi Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota DJSN.
- (3) Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Komisi dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua DJSN.

Pasal 11

Komisi Kebijakan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan mensosialisasikan kebijakan umum;
- b. melakukan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional;
- c. menyusun anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran;
- d. melakukan analisis perekonomian dan prospek investasi aset dana jaminan sosial dan aset BPJS, serta menyusun usulan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional;
- e. melakukan kajian dan penelitian terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial; dan
- f. melaporkan hasil kerja komisi dalam Sidang Pleno.

Pasal 12

Komisi Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas: